



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jaya Wijaya No. 98 Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
Email perizinanpesisirbarat@yahoo.com Website: dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR BARAT**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Nomor : 503/17/OP/IV.16/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesisir Barat.

Maka Kepada :

Nama Lembaga : PAUD NURUL ARIF
NIB : 0111210016006
Alamat : Jl. Ulok Pandan, Kel. Way Sindi, Kec. Karya Penggawa, Kab. Pesisir Barat
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Kepala Penyelenggara : LEGA YANTI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/1424/IV.01/2021 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Ditetapkan : Pesisir Barat
Pada Tanggal : 15 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR BARAT,**


Dis. ION EDWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19651205 199601 1 001